



P E N E T A P A N
Nomor 436/Pdt. P/2019/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

KAWA RUZEMI, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir Tuban, 25 Maret 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn. Kedungkebo RT. 002 RW. 001 Desa Rayung, Kecamatan Senori Kabupaten Tuban ;

Yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 436/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 02 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 436 /Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 02 Mei 2019 tentang Penetapan Hari sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 02 Mei 2019 dibawah register Nomor : 436/Pdt.P/2019/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2001 di Tuban telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : M. RANGGA NUR WAHYU HIDAYATULLOH, yaitu anak suami istri : KAWA RUZEMI dan Almh. LISDYAHWATI ;
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2001 di Tuban telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR, yaitu anak suami istri : KAWA RUZEMI dan Almh. LISDYAHWATI ;
3. Bahwa Ibu kandung dari M. RANGGA NUR WAHYU HIDAYATULLOH dan M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR, tersebut telah meninggal dunia yaitu : Sdri. LISDYAHWATI meninggal dunia di Tuban tanggal 15 Agustus 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kakek garis keturunan Ibu dari M. RANGGA NUR WAHYU HIDAYATULLOH dan M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR, tersebut telah meninggal dunia yaitu : Sdr. SIKUR meninggal dunia di Madiun tanggal 2 April 2019;
5. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Alm. SIKUR adalah Ayah kandung Alm. LISDYAHWATI atau kakek dari M. RANGGA NUR WAHYU HIDAYATULLOH dan M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR mempunyai tabungan sebesar Rp. 55.003.078.,00 (Lima Puluh Lima Juta Tiga Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) di Bank BRI Unit Milir Madiun;
6. Bahwa karena M. RANGGA NUR WAHYU HIDAYATULLOH dan M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR (belum cukup dewasa) untuk mengurus / mengambil uang tabungan atas nama Alm. SIKUR, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
7. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan;
8. Bahwa KAWA RUZEMI dengan Almarhum SIKUR masih ada hubungan keluarga sebagai menantu dan ayah kandung dari M. RANGGA NUR WAHYU HIDAYATULLOH dan M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR;

----- MENETAPKAN -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengangkat Saudara : KAWA RUZEMI, sebagai wali dari dua anak yang belum dewasa bernama M. RANGGA NUR WAHYU HIDAYATULLOH dan M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR, bertempat tinggal Dusun Kedungkebo RT. 002 RW. 001 Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, untuk mengurus / mengambil uang tabungan atas nama Alm. SIKUR;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan membacakan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan 9 (Sembilan) Bukti Surat yang berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2019/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ST LAILATUL FARIKAH dan FAUZAN yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari dua anaknya Pemohon yang bernama M. RANGGA NUR WAHYU HIDAYATULLOH dan M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR yang belum dewasa, **untuk mengurus / mengambil uang tabungan** atas nama Alm. SIKUR yang merupakan Kakek Kandung Kedua anak tersebut dari garis keturunan Ibu, yang mana Ibu kandung kedua anak tersebut telah meninggal dunia yakni Almh. LISDYAHWATI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ST LAILATUL FARIKAH dan FAUZAN yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 9, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi juga diperoleh fakta hukum bahwa M. RANGGA NUR WAHYU HIDAYATULLOH dan M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR, kedua anak tersebut belum genap 21 tahun, sehingga dapat digolongkan sebagai anak yang belum dewasa, karena menurut ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHPdata, yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melakukan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2019/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Selanjutnya menjadi suatu hal yang pokok adalah apakah mereka dapat melakukan perbuatan hukum perdata, atau siapakah yang dapat melakukan perbuatan hukum perdata untuk kepentingan anak yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa secara *de facto*, anak atau mereka yang belum dewasa sebagaimana disebutkan di atas, belum dapat bertindak atau belum dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu untuk dapat mewakili kepentingan anak atau mereka yang belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum tersebut diperlukan adanya wali. Dalam hal ini Pemohon sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut akan dipertimbangkan apakah dapat menjadi wali untuk mewakili kepentingan hukum kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama KAWA RUZEMI dengan NIK 3523052503770004 tertanggal 15 November 2012 dihubungkan dengan saksi ST LAILATUL FARIKAH dan FAUZAN, diperoleh fakta bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Tuban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon atas nama LISDYAHWATI dengan NIK 3523055010830002 tertanggal 15 November 2012, dihubungkan dengan keterangan saksi ST LAILATUL FARIKAH dan FAUZAN, terungkap bahwa pemilik KTP tersebut adalah istri Pemohon dan merupakan ibu kandung dari kedua anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama SIKUR dengan NIK 3519023012590004 tertanggal 05 Oktober 2012, dihubungkan dengan keterangan saksi ST LAILATUL FARIKAH dan FAUZAN, terungkap bahwa pemilik KTP tersebut adalah ayah kandung daripada Istri Pemohon yang juga merupakan kakek kandung dari dua anak laki-laki Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-4 yaitu Akta kelahiran nomor 3523-LT-12032015-0008 tertanggal 12 Maret 2015 tercatat atas nama M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR, dihubungkan dengan keterangan ST LAILATUL FARIKAH dan FAUZAN , terungkap bahwa anak tersebut merupakan anak kandung nomor urut kedua hasil hubungan Perkawinan KAWA RUZEMI dan LISDYAHWATI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-5 yaitu Akta kelahiran nomor 03013/DK/2004 tertanggal 5 Mei 2004 tercatat atas nama M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGA NUR WAHYU HIDAYATULLOH, dihubungkan dengan keterangan ST LAILATUL FARIKAH dan FAUZAN, terungkap bahwa anak tersebut merupakan anak kandung nomor urut pertama hasil hubungan Perkawinan KAWA RUZEMI dan LISDYAHWATI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-6 yaitu Kartu Keluarga nomor 3523050511120009 tertanggal 14 April 2015 tercatat atas nama Kepala Keluarga KAWA RUZEMI, dengan anggota Keluarga LISDYAHWATI sebagai istri, M. RANGGA NUR WAHYU HIDAYATULLOH sebagai anak pertama, M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR sebagai anak kedua, dihubungkan dengan keterangan ST LAILATUL FARIKAH dan FAUZAN, terungkap bahwa Pemohon, dengan LISDYAHWATI dan Kedua Anak Pemohon merupakan satu keluarga dalam satu hubungan perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-7 yaitu Kutipan Akta Perkawinan nomor 402/39/X/2001 tertanggal 27 Oktober 2001 tercatat atas nama KAWA RUZEMI dan LISDYAHWATI binti SIKUR, dihubungkan dengan keterangan ST LAILATUL FARIKAH dan FAUZAN, terungkap bahwa Pemohon dengan LISDYAHWATI telah melangsungkan perkawinan, dimana istri Pemohon adalah anak kandung dari Sdr. SIKUR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-8 yaitu Surat Keterangan Kematian nomor 472/362/41440502/2019 tertanggal 30 April 2019 tercatat atas nama LISDYAHWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rayung, Kec. Senori, Kab. Tuban, dihubungkan dengan keterangan ST LAILATUL FARIKAH dan FAUZAN, terungkap bahwa istri Pemohon yang bernama LISDYAHWATI telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-9 yaitu Surat Keterangan Kematian nomor 470/02/40240310/2019 tertanggal 5 April 2019 tercatat atas nama SIKUR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kradinan, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, dihubungkan dengan keterangan ST LAILATUL FARIKAH dan FAUZAN, terungkap bahwa mertua Pemohon yang bernama SIKUR yang merupakan ayah kandung LISDYAHWATI telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama M. RANGGA NUR WAHYU HIDAYATULLOH dan M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR, kedua anak tersebut belum dewasa yaitu belum genap 21 tahun, dan Pemohon adalah Ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, adalah patut kepada Pemohon ditetapkan menjadi wali dari M. RANGGA NUR WAHYU

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLOH dan M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR, untuk mewakili kepentingan M. RANGGA NUR WAHYU HIDAYATULLOH dan M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR, dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon menjadi wali dari M. RANGGA NUR WAHYU HIDAYATULLOH dan M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR yang belum dewasa tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 383 KUHPerdara wali tersebut mempunyai kewajiban hukum yaitu bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia harus mewakilinya dalam segala tindak perdata. Demikian juga dalam ketentuan Pasal 385 KUHPerdara disebutkan bahwa wali harus mengurus harta kekayaan si anak yang belum dewasa laksana seorang ibu yang baik ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 393 KUHPerdara yang menyebutkan untuk kepentingan anak yang belum dewasa, wali tidak boleh meminjamkan uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tak boleh menjual atau memindah-tangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa mendapat kuasa, untuk itu dari Pengadilan Negeri tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasarkan atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan menjadi wali pengawas ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua anak Pemohon tidak berkeberatan terhadap proses mengurus / mengambil uang tabungan atas nama Alm. SIKUR yang merupakan Kakek Kandung kedua anak tersebut dari garis ibu kandung kedua anak tersebut yakni berupa Tabungan Rupiah atas nama Alm. SIKUR yang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum. Oleh karena itu Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari kedua anaknya yang belum dewasa untuk menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses mengurus / mengambil uang tabungan atas nama Alm. SIKUR yang mana merupakan Kakek Kandung kedua anaknya sebagaimana termaktub dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum kedua dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan karenanya dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan berikut ;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengangkat Saudara **KAWA RUZEMI**, sebagai wali dari dua anak yang belum dewasa bernama **M. RANGGA NUR WAHYU HIDAYATULLOH** dan **M. CANDRA DWI DARMA MANGKULUHUR**, bertempat tinggal Dusun Kedungkebo RT. 002 RW. 001 Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, untuk mengurus / mengambil uang tabungan atas nama Almarhum SIKUR ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, oleh kami **CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **JOKO PURNOMO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

JOKO PURNOMO, S.H.

CAROLINA D. Y. AWI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alat Tulis Kantor	Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp 115.000,-
4. PNBP	Rp 10.000,-
5. Sumpah	Rp 10.000,-
6. Materai	Rp 12.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp 10.000,-
8. Leges	Rp 10.000,-
9. Salinan	Rp 3.000,-
Jumlah.....	Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)